



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.303, 2020

KEUANGAN. Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara. Saham Baru. Penerbitan. Penjualan. PT Bank Bukopin.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA  
MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA  
PT BANK BUKOPIN TBK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk, telah dilakukan penerbitan dan penjualan saham baru pada PT Bank Bukopin Tbk melalui penawaran umum perdana saham (*initial public offering*) dan program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock allocation*) pada tahun 2006, program kepemilikan saham oleh karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris (*management and employee stock option program*) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013, penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2009, 2011, 2014, 2018, dan 2020, serta penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2020;

- b. bahwa aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah didahului dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Bukopin Tbk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Bukopin Tbk;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN DAN PENJUALAN SAHAM BARU PADA PT BANK BUKOPIN TBK.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, nilai tambah, dan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham PT Bank Bukopin Tbk, dilakukan penerbitan dan penjualan saham baru melalui:
  - a. Penawaran umum perdana saham (*initial public offering*) pada tahun 2006;
  - b. Program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock allocation*) pada tahun 2006;
  - c. Program kepemilikan saham oleh karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris (*management and employee stock option program*) pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013;
  - d. Penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2009, 2011, 2014, 2018, dan 2020; dan
  - e. Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu pada tahun 2020.
- (2) Hak memesan efek terlebih dahulu dalam penerbitan dan penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang menjadi bagian negara, tidak diambil bagian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 2

Penerbitan dan penjualan saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara yang

semula sebesar 21,73% (dua puluh satu koma tujuhtiga persen) menjadi sebesar 3,18% (tiga koma satu delapanpersen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor pada PT Bank Bukopin Tbk.

#### Pasal 3

Perubahan struktur kepemilikan saham negara berlaku sejak tanggal berlakunya Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Bukopin Tbk yang mengakibatkan perubahan struktur kepemilikan saham negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY